



PUTUSAN
Nomor 170/Pid.B/2023/PN Kdl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendal yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan secara biasa telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tertera dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **SUBAEDI Bin KASWAN**;
Tempat lahir : Kendal;
Umur/tanggal lahir : 37 Tahun/10 Mei 1986;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Kertomulyo RT. 05/04, Kec. Brangsong,
Kab. Kendal;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 Agustus 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan SP.Kap/03/VIII/2023/Reskrim tanggal 19 Agustus 2023;

Terdakwa telah ditahan dalam Tahanan Rutan Lapas Kelas II Kendal berdasarkan surat penahanan, oleh :

1. Penyidik tanggal 19 Agustus 2023 berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : SP.Han/131/VIII/2023/Reskrim sejak tanggal 19 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 7 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal 4 September 2023, berdasarkan surat Nomor : 1292/M.3.27.3/Eoh.1/8/2023 sejak tanggal 8 September 2023 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum, tanggal 25 Mei 2023 Nomor : PRINT-1580/M.3.27/Eoh.2/10/2023 sejak tanggal 17 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 05 November 2023;
4. Majelis Hakim, tanggal 1 November 2023 Nomor : 187/Pid.B/2023/PN Kdl sejak tanggal 1 November 2023 sampai dengan tanggal 30 November 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kendal, tanggal 27 Juni 2023, Nomor 170/Pen.Pid.B/2023/PN Kdl sejak tanggal 1 Desember 2023 sampai dengan tanggal 29 Januari 2024;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 170/Pid.B/2023/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendal Nomor 170/Pid.B/2023/PN

Kdl tanggal 1 November 2023 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Hakim Ketua Nomor 170/Pid.B/2023/PN Kdl tanggal

1 November 2023 Tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum berdasarkan surat tuntutan Nomor Register Perkara :

PDM-68/M.3.27/Eoh.2/10/2023 tertanggal 30 November 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut :

MENUNTUT

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendal yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **Subaedi Bin Kaswan** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian**" sebagaimana dalam dakwaan *tunggal* Jaksa Penuntut Umum melanggar Pasal 362 KUHP;
2. Menjatuhkan Pidana oleh karena itu kepada Terdakwa **Subaedi Bin Kaswan** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dengan dikurangkan dari seluruh masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) lembar Surat keterangan pengganti BPKB Sepeda motor Honda Beat warna Hitam tahun 2023 dengan No.Pol H 3090 BKD, No.Ka : MH1JM8126PK281172 dan Nosin : JM81E-2282371, An. Nadha Rahmah Alamat Gang Pekunden RT. 002, RW. 005, Ds. Weleri, Kec. Weleri Kab. Kendal dengan No. Kontrak : 471000021323 yang dikeluarkan oleh Kantor FIF GROUP Cabang Kendal;
 - 2) 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat warna Hitam tahun 2023 dengan No.Pol H 3090 BKD, No.Ka : MH1JM8126PK281172 dan Nosin: JM81E-2282371;
 - 3) 1 (satu) buah kunci kontak Sepeda motor Honda Beat warna Hitam tahun 2023 dengan No.Pol H 3090 BKD;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 170/Pid.B/2023/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dikembalikan kepada Saksi SUBAEDI Bin KASWAN

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,- (*dua ribu lima ratus rupiah*);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Terdakwa mengakui bersalah atas perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa selanjutnya Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan Surat Dakwaan dengan Nomor Reg Perkara : PDM-58/KNDAL/Eoh.2/10/2023 tanggal 20 Oktober 2023, dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa **Subaedi bin Kaswan**, pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 sekira pukul 07.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2023 bertempat di Desa Weleri RT. 03/05, Kec. Weleri, Kab. Kendal (tepatnya di depan Apotik Ngesti Husada) atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendal yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah **"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"** yang dilakukan dengan cara-cara atau keadaan sebagai berikut :

Bermula saat Terdakwa melihat 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna hitam dengan No. Polisi H 3090 BKD milik Saksi Kusyadi terparkir di depan Apotik Ngesti Husada dengan kondisi kunci sepeda motor tersebut masih menempel sehingga Terdakwa menaiki lalu menyalak sepeda motor tersebut untuk dibawa pergi oleh Terdakwa namun langsung diberhentikan oleh Saksi Kusyadi. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diserahkan ke Polsek Weleri;

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi Kusyadi mengalami kerugian sejumlah Rp18.000.000,00 (*delapan belas juta rupiah*);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 362 KUHP**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan/*Eksepsi*;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi yang dibawah sumpah menurut tata cara agamanya dan masing-masing memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi I. Kusyadi:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan peristiwa pencurian;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 19 Agustus 2023 sekira pukul 07.30 WIB, di samping warung istri Saksi dan depan becak Saksi tepatnya depan Apotik NGESTI HUSADA sebelah barat Bank Jateng, Weleri;
- Bahwa barang yang diambil Terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam Tahun 2023 dengan No.Pol H 3090 BKD, atas nama Anak Saksi yang bernama Nadha Rahmah;
- Bahwa sepeda motor tersebut sebelumnya Saksi parkir di samping warung istri Saksi;
- Bahwa pada saat sepeda motor tersebut parkir, kunci kontaknya masih menempel di sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor Saksi tersebut dengan cara menghidupkan mesin sepeda motor dengan kunci kontak yang masih menempel di sepeda motor tersebut;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tidak meminta ijin kepada Saksi;
- Bahwa yang mengetahui kejadian tersebut selain Saksi adalah istri Saksi yaitu Rupiatur dan tetangga Saksi yaitu Sutarti;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 19 Agustus 2023 sekira pukul 07.30 WIB, Saksi yang berada di samping becak motor sedang mengecek kondisi Becak sambil menunggu dagangan istri Saksi saat itu Saksi telah memarkirkan sepeda motor Saksi tersebut dengan kunci motor yang masih menempel, pada saat Saksi masih mengecek becak, mendengar suara sepeda motor yang distater dan teriakan dari istri Saksi yang bilang "*maling. Maling* sampai berulang kali kemudian Saksi segera bergegas ke arah suara sepeda motor karena tidak berjauhan Saksi langsung menghadang sepeda motor tersebut yang ternyata sudah dinaiki Terdakwa dan pada saat itu Saksi mempertahankan sepeda motor tersebut dengan cara menahan dan memegang rem karena Terdakwa menggeber sepeda motor yang

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 170/Pid.B/2023/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dinaikinya sehingga sepeda motor tersebut dapat bergerak sampai lebih kurang 5 (lima) meter;

- Bahwa antara Terdakwa dan Saksi yang saling mempertahankan sepeda motor berjalan sampai beberapa menit kemudian Saksi berusaha mengambil kontak sepeda motor tersebut dan berhasil, sehingga sepeda motor tersebut jatuh dan Terdakwa melarikan diri ke arah timur dengan melompat pagar DPU masuk kampung Grabahan, Desa Weleri sejauh kurang lebih 500 (lima ratus) meter, sampainya di kampung Grabahan tersebut Terdakwa berhasil ditangkap dan diamankan oleh warga, kemudian petugas Kepolisian dari Polsek Weleri datang dan membawa Terdakwa ke Polsek Weleri;
- Bahwa sepeda motor tersebut Saksi beli secara kredit dengan uang muka Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan masa kredit selama 3 (tiga) tahun dan saat ini baru berjalan angsuran selama 8 (delapan) kali cicilan sebesar Rp780.000,00 (tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah) per bulan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Saksi II. Rupiatur:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan peristiwa pencurian;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 19 Agustus 2023 sekira pukul 07.30 WIB, di samping warung Saksi dan depan becak suami Saksi tepatnya depan Apotik NGESTI HUSADA sebelah barat Bank Jateng, Weleri;
- Bahwa barang yang diambil Terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam Tahun 2023 dengan No.Pol H 3090 BKD, atas nama Anak Saksi yang bernama Nadha Rahmah;
- Bahwa sepeda motor tersebut sebelumnya suami Saksi parkir di samping warung Saksi;
- Bahwa pada saat sepeda motor tersebut parkir, kunci kontaknya masih menempel di sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor Saksi tersebut dengan cara menghidupkan mesin sepeda motor dengan kunci kontak yang masih menempel di sepeda motor tersebut;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tidak meminta ijin kepada Saksi;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 170/Pid.B/2023/PN Kdl



- Bahwa yang mengetahui kejadian tersebut selain Saksi adalah suami Saksi yaitu Kusyadi dan tetangga Saksi yaitu Sutarti;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 19 Agustus 2023 sekira pukul 07.30 WIB, suami Saksi yang berada di samping becak motor sedang mengecek kondisi Becak sambil menunggu dagangan Saksi saat itu suami Saksi telah memarkirkan sepeda motor suami Saksi tersebut dengan kunci motor yang masih menempel, pada saat suami Saksi masih mengecek becak, mendengar suara sepeda motor yang distater dan teriakan dari Saksi yang bilang “*maling maling*” sampai berulang kali kemudian suami Saksi segera bergegas ke arah suara sepeda motor karena tidak berjauhan suami Saksi langsung menghadang sepeda motor tersebut yang ternyata sudah dinaiki Terdakwa dan pada saat itu suami Saksi mempertahankan sepeda motor tersebut dengan cara menahan dan memegang rem karena Terdakwa menggeber sepeda motor yang dinaikinya sehingga sepeda motor tersebut dapat bergerak sampai lebih kurang 5 (lima) meter;
- Bahwa antara Terdakwa dan suami Saksi yang saling mempertahankan sepeda motor berjalan sampai beberapa menit kemudian suami Saksi berusaha mengambil kontak sepeda motor tersebut dan berhasil, sehingga sepeda motor tersebut jatuh dan Terdakwa melarikan diri ke arah timur dengan melompat pagar DPU masuk kampung Grabahan, Desa Weleri sejauh kurang lebih 500 (lima ratus) meter, sampainya di kampung Grabahan tersebut Terdakwa berhasil ditangkap dan diamankan oleh warga, kemudian petugas Kepolisian dari Polsek Weleri datang dan membawa Terdakwa ke Polsek Weleri;
- Bahwa sepeda motor tersebut Saksi beli secara kredit dengan uang muka Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan masa kredit selama 3 (tiga) tahun dan saat ini baru berjalan angsuran selama 8 (delapan) kali cicilan sebesar Rp780.000,00 (tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah) per bulan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa pada saat persidangan Terdakwa tidak menghadirkan Saksi yang meringankan/*a de charge*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan pada persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa telah mengambil sepeda motor milik orang lain;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 170/Pid.B/2023/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam Tahun 2023 dengan No. Pol H 3090 BKD, pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 sekira pukul 07.30 WIB di depan Apotik NGESTI HUSADA sebelah barat Bank Jateng, Weleri, Kab. Kendal;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut, Terdakwa tidak meminta ijin kepada pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa hanya mengambil sepeda motor saja;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut sendirian;
- Bahwa Terdakwa tidak menggunakan alat apapun untuk melakukan pencurian sepeda motor tersebut, karena kunci kontak sepeda motor tersebut masih menempel;
- Bahwa niat Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut timbul pada saat melihat sepeda motor tersebut, dengan tujuan ingin memiliki sepeda motor tersebut;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut, yaitu ketika Terdakwa hendak cari makan, melihat sepeda motor tersebut sedang terparkir dengan kunci yang masih menempel, kemudian Terdakwa menyalakan sepeda motor tersebut, tanpa seijin dari pemiliknya, selanjutnya Terdakwa langsung menaiki dan berusaha pergi;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 sekira pukul 06.30 WIB, Terdakwa berangkat dari rumah menuju Kaliwungu dengan naik Grab, kemudian sesampainya di Kaliwungu Terdakwa melanjutkan tujuan Terdakwa ke Gemuh menemui teman Terdakwa dengan menggunakan BRT, pada saat sampai di Kendal Kota Terdakwa turun sebentar dan menelfon teman Terdakwa tersebut, perjalanan berlanjut menggunakan BRT menuju Gemuh dan turun di Halte BRT Pegadaian Weleri, sesampainya di Weleri Terdakwa berniat cari makan dengan cara berjalan kaki dan sampailah di depan Apotik NGESTI HUSADA sebelah barat Bank Jateng, Weleri, Kab. Kendal Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tersebut dengan kunci yang masih menempel, pada saat itu juga Terdakwa berniat ingin memiliki sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa langsung menaiki sepeda motor tersebut dan menstaternya, kemudian pada saat bersamaan terdengar suara wanita yang bilang "maling maling" sampai berulang-ulang dan datanglah bapak-bapak menghadang dan memegang motor yang Terdakwa naiki sehingga Terdakwa tidak bisa membawa kabur sepeda motor tersebut, pada saat Terdakwa dan pemilik sepeda motor saling mempertahankan sepeda motor, kemudian pemilik sepeda motor tersebut berhasil mengambil kontak

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 170/Pid.B/2023/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sepeda motor tersebut, sehingga sepeda motor tersebut jatuh dan Terdakwa melarikan diri ke arah timur melompat pagar DPU masuk kampung Grabahan, Desa Weleri sejauh kurang lebih 500 M (lima ratus) meter, dan sesampainya di kampung Grabahan tersebut Terdakwa langsung ditangkap dan diamankan oleh warga, kemudian Terdakwa dibawa ke Polsek Weleri;

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dan belum pernah terkait atas kasus tindak pidana apapun;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) lembar Surat keterangan pengganti BPKB Sepeda motor Honda Beat warna Hitam tahun 2023 dengan No.Pol H 3090 BKD, No.Ka : MH1JM8126PK281172 dan Nosin : JM81E-2282371, An. NADHA RAHMAH Alamat Gang Pekunden RT. 002 RW. 005 Ds. Weleri, Kec. Weleri, Kab. Kendal dengan No. Kontrak : 471000021323 yang dikeluarkan oleh Kantor FIF GROUP Cabang Kendal;
- 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat warna Hitam tahun 2023 dengan No. Pol H 3090 BKD, No. Ka: MH1JM8126PK281172 dan Nosin: JM81E-2282371;
- 1 (satu) buah kunci kontak Sepeda motor Honda Beat warna Hitam tahun 2023 dengan No.Pol H 3090 BKD;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa, dan barang bukti yang saling bersesuaian, Majelis Hakim memperoleh Fakta Hukum yang diperoleh saat persidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam Tahun 2023 dengan No. Pol H 3090 BKD, pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 sekira pukul 07.30 WIB di depan Apotik NGESTI HUSADA sebelah barat Bank Jateng, Weleri, Kab. Kendal;
- Bahwa benar pada saat Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut, Terdakwa tidak meminta ijin kepada pemiliknya;
- Bahwa benar Terdakwa hanya mengambil sepeda motor saja;
- Bahwa benar Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut sendirian;
- Bahwa benar Terdakwa tidak menggunakan alat apapun untuk melakukan pencurian sepeda motor tersebut, karena kunci kontak sepeda motor tersebut masih menempel;
- Bahwa benar niat Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut timbul pada saat melihat sepeda motor tersebut, dengan tujuan ingin memiliki sepeda motor tersebut;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 170/Pid.B/2023/PN Kdl



- Bahwa benar cara Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut, yaitu ketika Terdakwa hendak cari makan, melihat sepeda motor tersebut sedang terparkir dengan kunci yang masih menempel, kemudian Terdakwa menyalakan sepeda motor tersebut, tanpa seijin dari pemiliknya, selanjutnya Terdakwa langsung menaiki dan berusaha pergi;
- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 sekira pukul 06.30 WIB, Terdakwa berangkat dari rumah menuju Kaliwungu dengan naik Grab, kemudian sesampainya di Kaliwungu Terdakwa melanjutkan tujuan Terdakwa ke Gemuh menemui teman Terdakwa dengan menggunakan BRT, pada saat sampai di Kendal Kota Terdakwa turun sebentar dan menelfon teman Terdakwa tersebut, perjalanan berlanjut menggunakan BRT menuju Gemuh dan turun di Halte BRT Pegadaian Weleri, sesampainya di Weleri Terdakwa berniat cari makan dengan cara berjalan kaki dan sampailah di depan Apotik NGESTI HUSADA sebelah barat Bank Jateng, Weleri, Kab. Kendal Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tersebut dengan kunci yang masih menempel, pada saat itu juga Terdakwa berniat ingin memiliki sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa langsung menaiki sepeda motor tersebut dan menstaternya, kemudian pada saat bersamaan terdengar suara Saksi Rupiatur yang bilang "maling maling" sampai berulang-ulang dan datanglah Saksi Kusyadi menghadang dan memegang motor yang Terdakwa naiki sehingga Terdakwa tidak bisa membawa kabur sepeda motor tersebut, pada saat Terdakwa dan pemilik sepeda motor yaitu Saksi Kusyadi saling mempertahankan sepeda motor, kemudian pemilik sepeda motor tersebut yaitu Saksi Kusyadi berhasil mengambil kontak sepeda motor tersebut, sehingga sepeda motor tersebut jatuh dan Terdakwa melarikan diri ke arah timur melompat pagar DPU masuk kampung Grabahan, Desa Weleri sejauh kurang lebih 500 M (lima ratus) meter, dan sesampainya di kampung Grabahan tersebut Terdakwa langsung ditangkap dan diamankan oleh warga, kemudian Terdakwa dibawa ke Polsek Weleri;
- Bahwa benar sepeda motor tersebut Saksi beli secara kredit dengan uang muka Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan masa kredit selama 3 (tiga) tahun dan saat ini baru berjalan angsuran selama 8 (delapan) kali cicilan sebesar Rp780.000,00 (tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah) per bulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 170/Pid.B/2023/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum merupakan Dakwaan Tunggal, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan tersebut sesuai dengan fakta hukum yang diperoleh di persidangan, dimana perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 362 KUH Pidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Penuntut Umum, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa atas unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan Majelis Hakim sebagai berikut :

Ad.1 Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa adalah subjek atau pelaku tindak pidana sebagai orang, sebagai orang baik laki-laki maupun perempuan yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, dan selama berlangsungnya persidangan, keterangan para Saksi serta keterangan Terdakwa di depan persidangan telah ditemukan bukti pelaku dalam persidangan ini yaitu Terdakwa **Subaedi Bin Kaswan** yang pada saat ini pelaku dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta dapat mengikuti jalannya persidangan dengan memberikan keterangannya dengan baik dan lancar, dan selama berlangsungnya persidangan Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf dan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahannya dan Terdakwa mampu bertanggungjawab atas perbuatannya selaku subyek hukum, Terdakwa juga telah membenarkan identitasnya sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2 Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah mempunyai arti yaitu berpindahnya sesuatu barang sesuai dengan kehendak dari pelaku, yang semula dalam penguasaan orang lain, ke tangan atau penguasaan pelaku. Demikian pula pengertian sesuatu barang adalah sesuatu

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 170/Pid.B/2023/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benda, baik yang berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis atau pun berharga bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah barang tersebut milik seseorang yang mana melekat hak secara penuh atas barang tersebut baik untuk penggunaan maupun mengalihkannya kepada orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja dalam hukum pidana dikenal adanya tiga bentuk kesengajaan yaitu:

1. Sengaja sebagai maksud (*opzet als oogmerk*);
2. Sengaja dengan kesadaran tentang kepastian (*opzet met bewustheid van zekerheid of noodzakelijkheid*);
3. Sengaja dengan kesadaran kemungkinan sekali terjadi (*opzet met waarschijnlijkheidsbewustzijn*);

Sengaja sebagai maksud diartikan sebagai adanya kesengajaan (*dolus*) dari pelaku yang ada dalam sikap batinnya untuk mencapai tujuan yang diwujudkan dalam perbuatan. Dalam diri pelaku memang benar menghendaki dan mengetahui (*willens end wetten*). Jadi orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukannya. Sedangkan melawan hukum diartikan tidak saja bertentangan dengan undang-undang tetapi juga kepatutan dan norma-norma yang ada dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu berdasarkan keterangan Saksi-Saksi maupun keterangan Terdakwa dan barang bukti yang ada, bahwa Terdakwa sendirian telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam Tahun 2023 dengan No. Pol H 3090 BKD, pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 sekira pukul 07.30 WIB di depan Apotik NGESTI HUSADA sebelah barat Bank Jateng, Weleri, Kab. Kendal, dimana Terdakwa tidak meminta ijin kepada pemiliknya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menggunakan alat apapun untuk melakukan pencurian sepeda motor tersebut, karena kunci kontak sepeda motor tersebut masih menempel;

Menimbang, bahwa niat Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut timbul pada saat melihat sepeda motor tersebut, dengan tujuan ingin memiliki sepeda motor tersebut;

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 170/Pid.B/2023/PN Kdl



Menimbang, bahwa cara Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut, yaitu ketika Terdakwa hendak cari makan, melihat sepeda motor tersebut sedang terparkir dengan kunci yang masih menempel, kemudian Terdakwa menyalakan sepeda motor tersebut, tanpa seijin dari pemiliknya, selanjutnya Terdakwa langsung menaiki dan berusaha pergi;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 sekira pukul 06.30 WIB, Terdakwa berangkat dari rumah menuju Kaliwungu dengan naik Grab, kemudian sesampainya di Kaliwungu Terdakwa melanjutkan tujuan Terdakwa ke Gemuh menemui teman Terdakwa dengan menggunakan BRT, pada saat sampai di Kendal Kota Terdakwa turun sebentar dan menelfon teman Terdakwa tersebut, perjalanan berlanjut menggunakan BRT menuju Gemuh dan turun di Halte BRT Pegadaian Weleri, sesampainya di Weleri Terdakwa berniat cari makan dengan cara berjalan kaki dan sampailah di depan Apotik NGESTI HUSADA sebelah barat Bank Jateng, Weleri, Kab. Kendal Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tersebut dengan kunci yang masih menempel, pada saat itu juga Terdakwa berniat ingin memiliki sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa langsung menaiki sepeda motor tersebut dan menstaternya, kemudian pada saat bersamaan terdengar suara Saksi Rupiaturun yang bilang “*maling maling*” sampai berulang-ulang dan datanglah Saksi Kusyadi menghadang dan memegang motor yang Terdakwa naiki sehingga Terdakwa tidak bisa membawa kabur sepeda motor tersebut, pada saat Terdakwa dan pemilik sepeda motor yaitu Saksi Kusyadi saling mempertahankan sepeda motor, kemudian pemilik sepeda motor tersebut yaitu Saksi Kusyadi berhasil mengambil kontak sepeda motor tersebut, sehingga sepeda motor tersebut jatuh dan Terdakwa melarikan diri ke arah timur melompat pagar DPU masuk kampung Grabahan, Desa Weleri sejauh kurang lebih 500 M (lima ratus) meter, dan sesampainya di kampung Grabahan tersebut Terdakwa langsung ditangkap dan diamankan oleh warga, kemudian Terdakwa dibawa ke Polsek Weleri;

Menimbang, bahwa sepeda motor tersebut Saksi beli secara kredit dengan uang muka Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan masa kredit selama 3 (tiga) tahun dan saat ini baru berjalan angsuran selama 8 (delapan) kali cicilan sebesar Rp780.000,00 (tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah) per bulan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur **Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain**



dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa kemudian dalam proses pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak memperoleh alasan-alasan hukum yang dapat menghapuskan atau meniadakan pertanggung jawaban dalam diri serta perbuatan Terdakwa, berupa alasan pemaaf atas diri Terdakwa ataupun alasan pembenar atas perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan "**bersalah**" melakukan perbuatan pidana "**Pencurian**" Majelis Hakim melihat pula Terdakwa adalah seseorang yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dimuka umum, sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dimaksud;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka kepada Terdakwa harus dijatuhkan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya sebagaimana tercantum dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tujuan pemidanaan yang korektif, preventif dan edukatif, serta seluruh aspek kehidupan Terdakwa maupun masyarakat, Majelis Hakim berpendapat pidana yang paling tepat sesuai dengan rasa keadilan, azas manfaat, dan azas kepastian hukum adalah pidana penjara yang sebagaimana tersebut dalam amar Putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta Majelis Hakim juga tidak melihat alasan untuk mengalihkan status penahanan Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum akan dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) lembar Surat keterangan pengganti BPKB Sepeda motor Honda Beat warna Hitam tahun 2023 dengan No.Pol H 3090 BKD, No.Ka : MH1JM8126PK281172 dan Nosin : JM81E-2282371, An.

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 170/Pid.B/2023/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nadha Rahmah Alamat Gang Pekunden RT. 002, RW. 005 Ds. Weleri, Kec. Weleri, Kab. Kendal dengan No. Kontrak : 471000021323 yang dikeluarkan oleh Kantor FIF GROUP Cabang Kendal;

- 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat warna Hitam tahun 2023 dengan No. Pol H 3090 BKD, No. Ka : MH1JM8126PK281172 dan Nosin : JM81E-2282371;
- 1 (satu) buah kunci kontak Sepeda motor Honda Beat warna Hitam tahun 2023 dengan No. Pol H 3090 BKD;

Majelis Hakim tidak sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Subaedi Bin Kaswan, karena barang bukti tersebut merupakan milik Saksi Kusyadi, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Kusyadi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa belum menikmati hasil tindak pidana yang dilakukan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka atas dasar Pasal 222 ayat (1) KUHP, kepada Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sesuai tercantum dalam amar Putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 362 KUH Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Subaedi Bin Kaswan** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian**" sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) Bulan**;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 170/Pid.B/2023/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan terhadap barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Surat keterangan pengganti BPKB Sepeda motor Honda Beat warna Hitam tahun 2023 dengan No.Pol H 3090 BKD, No.Ka : MH1JM8126PK281172 dan Nosin : JM81E-2282371, An. Nadha Rahmah Alamat Gang Pekunden RT. 002, RW. 005 Ds. Weleri, Kec. Weleri, Kab. Kendal dengan No. Kontrak : 471000021323 yang dikeluarkan oleh Kantor FIF GROUP Cabang Kendal;
 - 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat warna Hitam tahun 2023 dengan No. Pol H 3090 BKD, No. Ka : MH1JM8126PK281172 dan Nosin : JM81E-2282371;
 - 1 (satu) buah kunci kontak Sepeda motor Honda Beat warna Hitam tahun 2023 dengan No.Pol H 3090 BKD;Dikembalikan kepada Saksi Kusyadi;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendal pada hari Rabu tanggal 6 Desember 2023, oleh kami **Sahida Ariyani,S.H.** selaku Hakim Ketua, **Achmad Wahyu Utomo,S.H.,M.H.** dan **Andreas Pungky Maradona,S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Kamis tanggal 7 Desember 2023 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Mahmuda,S.H.M.H.** selaku Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh **Nauval Arbi,S.H.** selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kendal dan di hadapan Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Achmad Wahyu Utomo,S.H.,M.H.

Sahida Ariyani,S.H.

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 170/Pid.B/2023/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Andreas Pungky Maradona, S.H., M.H

PANITERA PENGGANTI

Mahmuda, S.H.M.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 170/Pid.B/2023/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)